BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan pedoman pembangunan gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pembangunan Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Mukim kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
12. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
13. Tuha Peut gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
14. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
15. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
17. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja gampong, swadaya masyarakat gampong, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
19. SDGs Desa adalah upaya tepadu Pembangunan gampong untuk percepatan pencaiapan tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Gampong adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan gampong berupa aset dan potensi aset gampong yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan gampong, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif gampong dan masyarakat gampong.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
23. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan tuha peut dan unsur masyarakat secara partisipatif

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

24. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.
25. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
26. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat gampong.
27. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi gampong.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten.
34. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
35. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

37. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
38. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
39. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
40. Lokakarya adalah pertemuan antara para perangkat gampong dan masyarakat gampong untuk membahas masalah dan potensi gampong.

BAB II
PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pembangunan Gampong diselenggarakan berdasarkan asas:
1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Pembangunan gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyusunan dan penetapan rencana:
    a. RPJMG;
    b. RKPG; dan
    c. Pembangunan Kawasan Gampong terpadu.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 4

(1) Pembangunan Gampong meliputi tahap:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pengawasan.
(2) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
(2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka meliputi:
    a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
    b. RKPG, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(4) Qanun Gampong tentang RPJMG dan RKPG merupakan dokumen perencanaan di gampong.
(5) RPJMG dan RKPG merupakan pedoman dalam penyusunan APBG.
(6) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten.
(7) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:

a. Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
b. Camat;
c. Tenaga pendamping profesional.
d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan/atau
e. Pihak ketiga.

Bagian Kedua
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 6

(1) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah gampong wajib menyelenggarakan Musrenbang Gampong.
(3) Musrenbang Gampong menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh APBG, swadaya masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong yang meliputi:
    a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
    b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
    c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
    d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
    e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong.
(5) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.
(6) Tata cara dan peserta Musrenbang Gampong diatur lebih lanjut dalam Qanun Gampong.

BAB IV
RPJMG

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJMG

Pasal 7

Musrenbang Gampong menjadi dasar bagi pemerintah gampong dalam menyusun rancangan RPJMG.

Pasal 8

(1) Keuchik dalam menyelenggarakan penyusunan RPJMG mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.
(2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dengan prioritas program dan kegiatan Kabupaten.
(3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
    a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
    b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong.
    c. penyusunan rancangan RPJMG
    d. penyelenggaraan Musrembang Gampong untuk membahas rancangan RPJMG.
    e. Penyelenggaraan Musyawarah Gampong untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJMG, dan
    f. Penyelenggaraan sosialiasi RPJMG kepada masyarakat oleh Pemerintah gampong melalui media dan forum pertemuan gampong.

Bagian Kedua
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 9

(1) Sebelum menyusun RPJMG Keuchik menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
(2) Sosialisasi penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
    a. tuha lapan;
    b. tokoh adat;
    c. tokoh agama;
    d. tokoh masyarakat;
    e. tokoh pendidikan;
    f. perwakilan kelompok tani;
    g. perwakilan kelompok nelayan;
    h. perwakilan kelompok pengrajin;
    i. perwakilan kelompok perempuan;
    j. perwakilan kelompok anak;
    k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
    m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya gampong.
(4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. proses penyusunan RPJMG; dan
    b. pembentukan Tim Penyusun RPJMG.

Pasal 10

(1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJMG Keuchik memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJMG secara partisipatif.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. pembina dijabat oleh Keuchik
    b. ketua yang dipilih oleh Keuchik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahliannya.

c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat Gampong lainnya.

(3) Tim penyusun RPJMG sebagimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
(5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
b. pengkajian keadaan gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJMG.
e. Memfasilitasi Musrembang Gampong pembahasan RPJMG.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Gampong dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan gampong.
(3) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan dan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
(4) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
(5) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
   b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
   c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
   d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   e. Rencana Pembangunan Kawasan Gampong.

Pasal 13

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke gampong.
(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan

pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan belanja tak terduga.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Gampong.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 14

(1) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, melakukan pengkajian keadaan gampong.

(2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Gampong.

(3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Gampong;
b. penggalian gagasan melalui musyawarah dusun;
c. lokakarya Gampong; dan
d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 15

(1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan data Gampong;
b. analisa data.

(2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam;
c. sumber daya pembangunan;
d. data ketimpangan gender;
e. data kemiskinan;
f. data kekerasan dalam rumah tangga;
g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan masyarakat marjinal;
h. data sosial budaya;
i. data kondisi Infrastruktur; dan
j. data aset gampong.

(3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Gampong.

(4) Format data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

(5) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi Gampong, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong.
(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dalam Lokakarya Gampong.

Pasal 17

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.
(2) Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun.
(3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. kelompok tani;
    f. kelompok nelayan;
    g. kelompok perajin;
    h. kelompok perempuan;
    i. kelompok anak;
    j. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
    k. kelompok masyarakat miskin; dan
    l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(4) Tim Penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Gampong, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
(3) Tim Penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 20

(1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam Lokakarya Gampong.
(2) Lokakarya Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti unsur antara lain sebagai berikut:
    a. utusan atau perwakilan Dusun;
    b. Tuha Lapan;
    c. Pemerintah Gampong;
    d. instansi pendidikan, kesehatan tingkat Gampong;
    e. kelompok perempuan;
    f. warga miskin dan marjinal;
    g. kelompok ekonomi;
    h. kelompok anak dan/atau pemerhati anak; dan
    i. kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Gampong.
(3) Dalam Lokakarya Gampong dibahas hal-hal sebagai berikut:
    a. legenda dan sejarah Gampong;
    b. pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
    c. penyelarasan visi, misi Keuchik;
    d. alternatif tindakan yang layak;
    e. penyelarasan dengan RPJM Kabupaten;
    f. penyusunan arah kebijakan pembangunan Gampong;
    g. penyusunan arah kebijakan keuangan;
    h. perangkingan;
    i. penyusunan draf matrik RPJMG.
(4) Hasil lokakarya Gampong menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 21

(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
    a. data profil gampong yang sudah diselaraskan;
    b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Gampong;
    c. data rencana program pembangunan kawasan Gampong; dan
    d. hasil musyawarah dusun dan Lokakarya Gampong.

Pasal 22

(1) Tim Penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Keuchik menyampaikan laporan kepada Tuha Peut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan musyawarah Gampong.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan Awal RPJMG melalui Musyawarah Gampong

Pasal 23

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 24

Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi keuchik; dan
c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan belanja tak terduga.

Pasal 25

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan akhir RPJMG.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMG

Pasal 26

(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun rancangan akhir RPJMG berdasarkan hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
(2) Rancangan Akhir RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJMG.
(3) Sistematika rancangan akhir RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
(4) Tim Penyusun RPJMG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMG kepada Keuchik.

Pasal 27

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(2) Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, dilaksanakan Musrenbang Gampong.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui Musrenbang Gampong

Pasal 28

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    a. tuha lapan;
    b. tokoh adat;
    c. tokoh agama;
    d. tokoh masyarakat;
    e. tokoh pendidikan;
    f. perwakilan kelompok tani;
    g. perwakilan kelompok nelayan;
    h. perwakilan kelompok perajin;
    i. perwakilan kelompok perempuan;
    j. perwakilan kelompok anak;
    k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
    m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya gampong.
(4) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJMG

Pasal 29

(1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
(2) Dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG.
(3) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.
(5) Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 30

(1) RPJMG dapat direvisi 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun.
(2) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal:
    a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB V
RKPG

Bagian Kesatu
Penyusunan RKPG

Pasal 31

(1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
(2) RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
(3) RKPG tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.
(6) RKPG disusun secara sistematis sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 32

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
a. pembentukan tim penyusun RKPG;
b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
c. pencermatan ulang RPJMG;
d. penyusunan rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG;
e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG; dan
f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKPG dan daftar usulan RKPG.

Pasal 33

(1) Keuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan masyarakat.
(2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
    a. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah gampong;
    b. pembentukan Tim Penyusun RKPG;
    c. Lokakarya Gampong meliputi:
        1. pencermatan pendapatan asli Gampong;
        2. pencermatan pagu indikatif gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
        3. jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

4. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
5. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
6. analisa keadaan darurat;
7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga; dan
8. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong.

b. penyusunan rancangan RKPG;
c. penyepakatan rancangan RKPG melalui Musrenbang Gampong;
d. penetapan RKPG;
e. perubahan RKPG; dan
f. pengajuan daftar usulan RKPG.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong

Pasal 34

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan gampong.
(2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG.
(3) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 35

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), membahas hal-hal sebagai berikut:
   a. mencermati ulang dokumen RPJMG;
   b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
   c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari masyarakat Gampong dan/atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Keuchik dalam menyusun RKPG.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Pasal 36

(1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RKPG.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Keuchik selaku pembina;
   b. Ketua yang dipilih Sekretaris Gampong selaku ketua;
   c. Sekretaris ditujuk oleh ketua tim; dan
   d. Anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan kaum perempuan.

(4) Pembentukan Tim Penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
(5) Tim Penyusun RKPG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 37

Tim Penyusun RKPG melaksanakan fasilitasi Lokakarya Gampong dengan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan rencana pendapatan asli Gampong;
b. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
c. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
d. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
e. analisa keadaan darurat;
f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong;
h. penyusunan rancangan RKPG; dan
i. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Bagian Keempat
Lokakarya Gampong

Pasal 38

(1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas:
    a. pencermatan rencana pendapatan asli Gampong;
    b. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
    c. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
    d. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
    e. analisa keadaan darurat;
    f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Gampong dan/ atau dengan pihak ketiga;
    g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong;
    h. penyusunan rancangan RKPG; dan
    i. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.
(2) Hasil Lokakarya sebagaimana pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 39

Peserta Lokakarya Gampong terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Gampong;
b. tuha peut;
c. tuha lapan;
d. tokoh masyarakat/agama;
e. perwakilan wilayah/dusun;
f. pelaku ekonomi;
g. kelompok anak;
h. masyarakat miskin;
i. kelompok perempuan; dan
j. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 40

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Gampong untuk menyusun arah kebijakan keuangan Gampong.
(2) Pencermatan Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan potensi Pendapatan Asli Gampong.
(3) Perkiraan Pendapatan Asli Gampong minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Gampong.

Pasal 41

Keuchik mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:
a. pagu indikatif Gampong; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Gampong.

Pasal 42

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan pagu indikatif gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, yang meliputi:
    a. rencana DD yang bersumber dari APBN;
    b. rencana ADG yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
    c. rencana BHPRK; dan
    d. rencana bantuan keuangan dari APBA dan APBK.
(2) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi :
    a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
    b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
    c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
(3) Hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam format pagu indikatif gampong.
(4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal Gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 43

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBG ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 44

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJMG dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPG dalam menyusun rancangan RKPG.
(3) Hasil percermatan ulang RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi mengenai:
    a. Daftar prioritas usulan rancanangan program dan/atau kegiatan pembangunan gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berkutnya.
    b. Daftar usulan masyarakat gampong yang di;ilah berdasarkan tujuan SDGs Desa.
    c. Daftar rencana kerja sama antar gampong; dan
    d. Daftar rencana kerja sama gampong dengan pihak lain.
(4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format pencermatan RPJMG sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 45

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPG tahun sebelumnya.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKPG.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKPG sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Pasal 46

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi analisa keadaan darurat.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
    a. bencana alam;
    b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
    c. krisis politik;
    d. krisis ekonomi; dan
    e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
(3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPG.

Pasal 47

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan kerjasama antar gampong.
(2) Hasil pencermatan kerjasama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar gampong menjadi dasar penyusunan rancangan RKPG.

Pasal 48

(1) Tim Penyusun RKPG membentuk Tim Penyusun daftar usulan.
(2) Tim Penyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. bendahara; dan
    d. anggota pelaksana.
(3) Tim Penyusun daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikut sertakan kaum perempuan.
(4) Tim Penyusun daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong sesuai jenis rencana kegiatan.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan Dokumen RKPG

Pasal 49

(1) Penyusunan rancangan dokumen RKPG berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah gampong dan hasil lokakarya gampong.
(2) Rancangan dokumen RKPG paling sedikit berisi uraian:
    a. analisa prioritas RPJMG;
    b. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
    c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh Gampong;
    d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak ketiga;
    e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
    f. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
(3) Sistematika rancangan dokumen RKPG meliputi:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum Gampong;
    c. rumusan program dan kegiatan;
    d. arah kebijakan keuangan Gampong;
    e. prioritas program dan kegiatan; dan
    f. penutup.
(4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 50

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerja sama antar gampong.
(3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari masing-masing:
   a. unsur masyarakat gampong selain Perangkat Gampong dan Pemerintahan Gampong yang memiliki kualifikasi pengetahuan administrasi;
   b. tenaga pendamping professional yang berkedudukan di gampong; dan
   c. SKPK terkait.

Pasal 51

(1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan Gampong terpadu kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(2) Tim Penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG.
(4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara Laporan Tim Penyusun rancangan RKPG.

Pasal 52

(1) Tim Penyusun RKPG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar usulan RKPG.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 53

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Musrenbang Gampong

Pasal 54

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG.
(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. tuha lapan;
   b. tokoh adat;
   c. tokoh agama;

d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;
f. perwakilan kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok perajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok anak;
k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat gampong dan belanja tak terduga;
(2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif gampong;
b. pendapatan asli gampong;
c. swadaya masyarakat gampong;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong yang meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan gampong;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong;
i. berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
j. peningkatan kapasitas masyarakat dan Tuha Lapan.

Pasal 56

(1) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RKPG.
(4) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKPG.

Bagian Ketujuh
Perubahan RKPG

Pasal 57

(1) RKPG dapat diubah dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
   c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
   d. menyusun rancangan RKPG perubahan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
   c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
   d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

Pasal 58

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
(2) Penyelenggaraan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang RKPG perubahan.
(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Bagian Kedelapan
Pengajuan Daftar Usulan RKPG

Pasal 59

(1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Bupati melalui Camat.
(2) Penyampaian daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan September tahun berjalan.
(3) Daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.
(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya Musrenbang Kabupaten.

BAB VI
PEMBANGUNAN KAWASAN GAMPONG TERPADU

Pasal 60

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu merupakan perpaduan pembangunan antar-gampong dalam 1 (satu) Kabupaten.
(2) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong di kawasan Gampong terpadu melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
(3) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu meliputi:
    a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Gampong dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
    b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong terpadu;
    c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi Gampong, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
    d. pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
(4) Rencana pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong.
(5) Rencana pembangunan Kawasan Gampong Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RPJM Kabupaten.

Pasal 61

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pihak Ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Gampong dan tata ruang Gampong wajib melibatkan pemerintah Gampong.
(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Gampong untuk pembangunan kawasan Gampong terpadu merujuk pada hasil musyawarah Gampong.

Pasal 62

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Pemerintah Gampong, dan/atau BUMG dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.
(2) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, dan Pihak Ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong.
(3) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu yang berskala lokal gampong wajib diserahkan pelaksanaannya kepada gampong dan/atau kerja sama antar-gampong.

Pasal 63

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu merupakan perpaduan pembangunan antar-gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
(2) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu terdiri atas:
    a. penyusunan rencana tata ruang kawasan Gampong terpadu secara partisipatif;
    b. pengembangan pusat pertumbuhan antar Gampong secara terpadu;
    c. penguatan kapasitas masyarakat;
    d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
    e. pembangunan infrastruktur antar Gampong.
(3) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Gampong di kawasan Gampong terpadu.

Pasal 64

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu dilaksanakan dengan mekanisme:
    a. Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Gampong sebagai usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu;
    b. usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati;
    c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
    d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan Gampong terpadu di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
(4) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan Gampong terpadu.
(5) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(6) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
(7) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan Gampong terpadu kepada Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan masyarakat.
(9) Pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berskala lokal Gampong ditugaskan pelaksanaannya kepada Gampong.

Pasal 65

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Gampong dan tata ruang dalam pembangunan kawasan Gampong terpadu dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Gampong yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(2) Pembangunan kawasan Gampong terpadu yang memanfaatkan asset gampong dan tata ruang gampong wajib melibatkan Pemerintah Gampong.
(3) Pelibatan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
    a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan Gampong terpadu;
    b. memfasilitasi musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Gampong dan tata ruang Gampong; dan
    c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 66

(1) Pembangunan gampong dilaksanakan sesuai dengan RKPG.
(2) Pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong.
(3) Pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Gampong.
(4) Pembangunan lokal berskala Gampong dilaksanakan sendiri oleh Gampong.

Pasal 67

(1) Keuchik mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat
(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada keuchik dalam forum musyawarah gampong.
(5) Masyarakat gampong berpartisipasi dalam musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan gampong.

Pasal 68

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program kabupaten yang masuk ke gampong.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada Pemerintah Gampong untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan gampong.
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berskala lokal gampong dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada gampong.
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Lampiran APBG.
(5) Pengintegrasian program sektoral dan program kabupaten ke dalam pembangunan gampong dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.
(3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong.
(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 70

(1) Pemantauan pembangunan Gampong oleh masyarakat Gampong dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Gampong dan tahapan pelaksanaan pembangunan Gampong.
(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMG dan RKPG.
(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
    a. pengadaan barang dan/atau jasa;
    b. pengadaan bahan/material;
    c. pengadaan tenaga kerja;
    d. pengelolaan administrasi keuangan;
    e. pengiriman bahan/material;
    f. pembayaran upah; dan
    g. kualitas hasil kegiatan pembangunan gampong.
(4) Hasil pemantauan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Gampong.

Pasal 71

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong.
(2) Untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Gampong, Bupati melakukan :
    a. menerbitkan surat peringatan kepada Keuchik;
    b. membina dan mendampingi Pemerintah Gampong dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Gampong untuk memastikan APBG ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
    c. membina dan mendampingi Pemerintah Gampong dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Gampong untuk memastikan penyerapan APBG sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Masyarakat gampong berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Gampong;
(2) Masyarakat gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong.
(3) Masyarakat Gampong melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.
(4) Pemerintah Gampong wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMG, RKPG, dan APBG kepada masyarakat Gampong melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Gampong paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam musyawarah Gampong untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Gampong.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

(1) Pemberdayaan masyarakat Gampong dalam perencanaan pembangunan Gampong bertujuan memampukan Gampong dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan Gampong, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Gampong dan kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
(2) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, dan Pihak Ketiga.
(3) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, forum musyawarah gampong, Tuha Lapan, BUMG, badan kerja sama antar-gampong, forum kerja sama Gampong, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 74

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat gampong.
(2) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong;
    b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong;
    c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
    d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong;
    f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat;
    g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah gampong;
    h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat gampong;
    i. melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan; dan

j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembangunan gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.

Pasal 75

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Gampong dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pendampingan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga.
(3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Gampong di wilayahnya.

Pasal 76

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), terdiri atas:
   a. pendamping Gampong yang bertugas mendampingi Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, kerja sama Gampong, pengembangan BUMG, dan pembangunan yang berskala lokal Gampong;
   b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Gampong dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
   c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Teknik.
(3) Kader pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 77

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Gampong melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Gampong dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Gampong melalui mekanisme musyawarah Gampong untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PROFIL GAMPONG
2.1. Sejarah Gampong
2.2.Kondisi Umum Gampong
2.2.1 Aspek Geografis
2.2.2 Aspek Demografi
2.2.3 Aspek Sumber Daya Alam
2.2.4 Aspek Sumber Daya Manusia
2.2.5 Aspek Sumber Daya Pembangunan
2.2.6 Aspek Sosial Budaya
2.2.7 Aspek Kesehatan
2.2.8 Aspek Prasarana dan Sarana
2.2.9 Aspek Lembaga Kemasyaratan
2.2.10 Aspek Pemberdayaan Ekonomi
2.3.Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong
2.4.Capaian SDGs Gampong

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMG
3.1 Pembentukan Tim Penyusun
3.2 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan
3.2.1 RPJM Nasional
3.2.2 RPJM Provinsi
3.2.3 RPJM Kabupaten
3.2.4 RTRW Kabupaten
3.2.5 RENSTRA SKPK
3.2.6 RKPGampong
3.3 Pengkajian Keadaan Gampong
3.4 Penyusunan Rancangan RPJM Gampong
3.5 Musrenbang Gampong
3.6 Penetapan RPJM Gampong

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Gampong
4.2 Isu Strategis Gampong
4.2.1 Bidang PenyelenggaraanPemerintahan Desa
4.2.2 Bidang Penyelenggaraan Pembangunan
4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.2.4 Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan
4.2.5 Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong
4.3 Potensi Penyelesaian Masalah

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan
5.3 Sasaran

BAB VI ARAH KEBIJAKAN GAMPONG
6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Gampong
6.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.1.2 Bidang Penyelenggaraan Pembangunan
6.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.1.4 Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan
6.1.5 Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong

6.2 Arah Kebijakan Keuangan Gampong
6.2.1 Pengelolaan Pendapatan Gampong
6.2.2 Pengelolaan Belanja Gampong
6.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Gampong
6.2.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Gampong

BAB VII PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA GAMPONG
7.1 Program Kegiatan serta Pagu Indikatif
7.2 Indikator Kinerja Gampong

BAB VIII PENUTUP
8.1 Kaidah Transisi
8.2 Kaidah Pelaksanaan

Lampiran-lampiran

- ✓ SKTimPenyusunRPJMGampong;
- ✓ Rancangan RPJM Gampong;
- ✓ Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Gampong;
- ✓ Kajian Keadaan Gampong;
- ✓ Berita acara hasil kesepakatan dalam musrenbang pembahasan rancangan RPJM Gampong;
- ✓ Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah;
- ✓ Notulen Musyawarah;
- ✓ Peta Gampong;
- ✓ Foto – foto Kegiatan.

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT SISTEMATIKA RKPG

SISTEMATIKA RKPG

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Empat Program Prioritas Kemendes
1. Produk Unggul Desa (Prukades)
2. Embung Air
3. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
4. Sarana Olah Raga (Sorga)
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
A. Tujuan
B. Manfaat
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG
2.1. Pendapatan
2.2. Belanja
2.3. Pembiayaan

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN GAMPONG
3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
A. Kegiatan yang dibiayai APBG Tahun sebelumnya
B. Keberhasilan APBG Tahun sebelumnya
C. Kendala dan Permasalahan APBG Tahun sebelumnya
3.2. Berdasarkan RPJMG
3.3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Gampong
3.4. Berdasarkan Musrenbang Gampong
3.5. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG
4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Gampong
4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.
B. Saran

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT PAGU INDIKATIF GAMPONG

PAGU INDIKATIF GAMPONG

GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

NO.	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN GAMPONG	SUMBER DANA INDIKATIF				
		DANA DESA	ALOKASI DANA GAMPONG	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN	BANTUAN KEUANGAN	
					APBA	APBK
1	2	3	4	5	6	7
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG					
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG					
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG					
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG					

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RKPG .....,

.....

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Gampong di Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, pada :

Hari dan Tanggal : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, Tuha Puet, perwakilan kelompok masyarakat, perwakilan perempuan, kelompok marginal, dan lain-lain sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi.
Materi yang dibahas adalah penyelarasan visi dan misi Keuchik, pokok pikiran Tuha Peut, dan usulan dari hasil musyawarah dusun terkait permasalahan dan isu-isu strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, pembinaan kemasyarakatan, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak, yang akan ditampung dalam program dan kegiatan selama 6 tahun kedepan.
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....
Notulen : ..... dari .....
Narasumber : 1..... dari .....
2..... dari .....
3. ..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Gampong yaitu :

i. Usulan program dan kegiatan prioritas untuk tahun .....
ii. Penyusunan rancangan RPJM Gampong Tahun .....
iii. Waktu pelaksananaan musyawarah Gampong untuk penetapan Qanun RPJM Gampong

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

....., tanggal .....
Ketua Tuha Peut,

.....

.....

Wakil Masyarakat,

.....

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT HASIL EVALUASI RKPG

HASIL EVALUASI
PENYUSUNAN RKPG
MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan RKPG melalui musyawarah Gampong, telah diadakan musyawarah Gampong di Gampong ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... Provinsi.....pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

Telah diadakan acara musyawarah gampong yang dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi.
Contoh
Pencermatan RPJMG
Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....
Notulen : ..... dari .....
Narasumber : 1..... dari .....
2..... dari .....
3. ..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan RKPG yaitu :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....dst

Demikian Hasil Evaluasi RKPG ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

....., tanggal .....
Ketua Tuha Peut,

.....

.....

Wakil Masyarakat,

.....

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM GAMPONG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Gampong di Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Gampong, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Gampong oleh Tim Penyusun RPJM Gampong sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Gampong adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian Keadaan Gampong
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dalam rangka penyusunanrencana pembangunan Gampong

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Gampong sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

.....

.....

Lampiran VII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

GAMPONG	:	.....			
KECAMATAN	:	.....	NOMOR RAB	:	.....
KABUPATEN	:	.....	BIDANG	:	.....
PROVINSI	:	.....	KEGIATAN	:	.....

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8
1	Bahan						
1.1							
1.2							
1.3							
	dst						
	Sub Total						
2	Alat						
2.1							
2.2							
2.3							
	dst						
	Sub Total						
3	Upah						
3.1							
3.2							
3.3							
	dst						
	Sub Total						
	TOTAL RAB						

Keterangan :
Kategori Biaya
1. Pembelian bahan hasil tenaga manusia
2. Pembelian hasil bahan industry
3. Pembelian alat tangan
4. Pembelian/penyewaan alat mesin
5. Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
6. Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

....., tanggal .....

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

Ketua Tim Penyusun RKPG,

.....

.....

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Gampong	:	.....	Lokasi	:	
Kecamatan	:	.....	Bidang	:	.....
Kabupaten	:	.....	Kegiatan	:	.....
Provinsi	:	.....	Volume	:	.....

No	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	2	3	4	5
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Data manfaat			

Diperiksa tanggal :
Hasil pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verikasi :
1. Wakil masyarakat (nama dan tanda tangan)
2. Pendamping professional (nama dan tanda tangan)
3. SKPK terkait (nama dan tanda tangan)
4. .....

Lampiran IX : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2022 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

I. Latar Belakang
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Gampong adalah ketersediaan RPJMG dan RKPG. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Gampong. Maka kualitas RPJMG dan RKPG menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Gampong adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong

II. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
b. Pengkajian potensi Gampong
c. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Gampong
d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f. .....

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Gampong
Pengkajian keadaan Gampong dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMG dengan dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong

IV. Pendekatan dan Metode
Pengkajian keadaan Gampong dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Gampong

V. Alat Kajian dan Instrumen
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Gampong, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan
a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas
c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Gampong
d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
f. .....

VII. Hasil
1. Data Gampong yang telah diselaraskan

2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Gampong
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari dusun dan atau kelompok masyarakat
5. .....

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Gampong

....., tanggal .....

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

.....

.....

Lampiran X : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT SUMBER DAYA SOSIAL DAN BUDAYA

SUMBER DAYA SOSIAL DAN BUDAYA

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

No	Uraian Sumber Daya Sosial dan Budaya	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Sanggar Seni		
2	Lembaga Adat		
3	.....		

....., tanggal .....

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

.....

.....

Lampiran XI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 17 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	.....		
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD		
	b. Gedung TK		
	c. Taman Pendidikan Al Qur-an		
	.....		
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	.....		
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	.....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		
	b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat		
	.....		
6	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif		
	b. Total Pinjaman DI Masyarakat		
	.....		
7	Aset Kelembagaan Ekonomi		
	a. BUMDes		
	b. BUMDesma		
	.....		
8	Dst.....		

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

.....

.....

Lampiran XII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Keterangan
	2	3	4
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		
	b. Jumlah Penduduk Perempuan		
	c. Jumlah Keluarga		
	.....		
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	g. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	h. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	i. JasaLainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
	.....		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas		
	b. Lulusan SLTA		
	c. Lulusan SLTP		
	d. Lulusan SD		
	e. Tidak tamat SD/Tidak sekolah		
4	Dst.....		

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

.....

.....

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT SUMBER DAYA ALAM

SUMBER DAYA ALAM

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Lahan Persawahan		
2	Lahan Perkebunan		
3	Hutan		
4	Sungai		
5	Lahan Tidak Produktif		
6	Dst.....		

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

.....

.....

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2022 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN KELOMPOK .....

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

No	Gagasan Kegiatan	Jumlah	Lokasi Keg	Prakiraan Volume	Penerima Manfaat		
					LK	PR	RTM
1	2	3	4	5			8
1	.....						
2	.....						
3	.....						
4	.....						
Dst							

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

....

Lampiran XV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN

BAGAN KELEMBAGAAN

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA

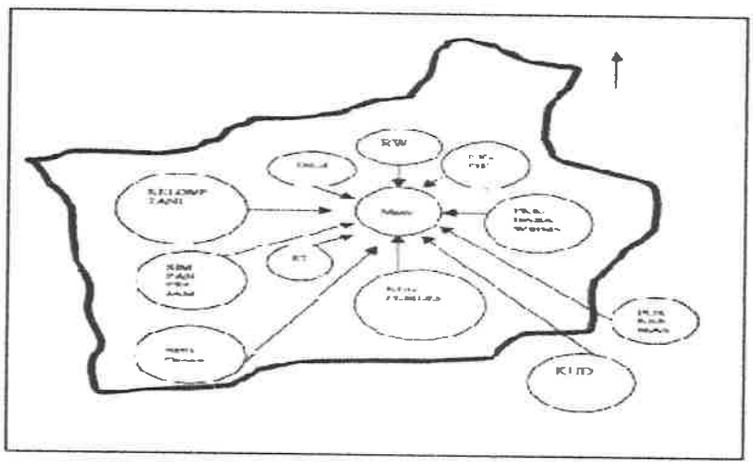

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	BUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

.....

......, tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

.....

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DI GAMPONG

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

No	Bidang/Program/Kegiatan	SKPK Pengelola	Lokasi Keg (Dusun)	Volume	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	.....				
	Total Bidang				
II	Pembangunan Desa				
	.....				
	Total Bidang				
III	Pembinaan Kemasyarakatan				
	.....				
	Total Bidang				
IV	Pemberdayaan Masyarakat				
	.....				
	Total Bidang				
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
	.....				
	Total Bidang				
	JUMLAH TOTAL				

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

.....

.....

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

FORMAT INDIKATOR KINERJA GAMPONG

INDIKATOR KINERJA GAMPONG ..... TAHUN .....

INDIKATOR		SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA									
Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa									
1	Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Gampong	%							
2	Jumlah Aset Gampong yang menghasilkan PAD dan terkelola secara baik	%							
3	Sistem Informasi Gampong yang terkelola dengan baik	%							
Sub Bidang sarana dan prasarana public									
1	Tersedianya ruang terbuka hijau	Unit							
2	Tersedianya fasilitas olah raga	Unit							
3	Tersedianya Tempat Pembuangan sampah	Unit							
Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan									
1	Kepemilikan e-KTP	%							
2	Jumlah bayi berakte kelahiran	%							
3	Jumlah Pasangan berakte nikah	%							
Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan									
1	Tersedianya Qanun RPJMG	Dokumen							
2	Tersedianya Qanun RKPG	Dokumen							
3	Tersedianya Qanun APBG	Dokumen							
4	Tersedianya Qanun LPJ APBG	Dokumen							
5	Tersedianya Dokumen LKPPG, LPPG	Dokumen							
6	Tersedianya Produk hukum gampung	Dokumen							
7	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Gampong	%							
Sub Bidang pertanahan									
1	Jumlah tanah masyarakat yang bersertifikat	Sertifikat							
2	Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	%							
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
Sub Bidang Pendidikan									
1	Ketersediaan Fasilitas PAUD milik Gampong	Unit							
2	TersedianyaFasilitas Perpustakaan Gampong	Unit							
3	Prosentase anak yang mendapat layanan PAUD	%							
Sub Bidang Kesehatan									
1	Prosentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif	%							
2	Menurunnya Angka Kematian Bayi	%							
3	Menurunnya Angka Kematian Balita	%							
4	Menurunnya Balita Gizi Buruk	%							
5	Menurunnya Angka Kematian Ibu	%							
6	Fasilitas Kesehatan Gampong dalam kondisi baik	%							
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Panjang jalan Gampong yang di	Meter							

		bangun								
	2	Jembatan Desa dalam kondisi baik	Unit							
	3	Panjang Saluran Lingkungan yang di bangun	Meter							
	Sub Bidang Kawasan Permukiman									
	1	Rasio Rumah Layak Huni	%							
	2	Prosentase rumah tangga yang memiliki sanitasi dan akses air minum yang bersih dan aman	%							
	3	Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat	%							
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
	1	Prosentase Penanganan Sampah	%							
	2	Prosentase alokasi anggaran untuk penghijauan	%							
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika									
	1	Penyelenggaraan informasi publik Gampong	Kegiatan							
	2	Pengembangan Website Gampong	Kegiatan							
	3	Tersedianya fasilitas internet Gampong	Unit							
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral									
	1	Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Gampong	Kegiatan							
	2	Prosentase rumah tangga yang memiliki akses jaringan listrik	%							
	Sub Bidang Pariwisata Gampong									
	1	Kunjungan Wisatawan ke Gampong	Orang							
	2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Wisata	Unit							
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA										
	Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat									
	1	Jumlah kegiatan Keagamaan di Gampong	Kegiatan							
	2	Pembinaan kepemudaan /Karang Taruna	Kegiatan							
	3	Sanggar seni budaya yang di bina	Jml Sanggar							
	4	Cabang Olahraga yang dibina	Jml Cabor							
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	Sub BidangPertanian dan Peternakan									
	1	Jumlah peternak/kelompok pengembangan ternak yang di bantu	Peternak/Kelompok							
	2	Jumlah Petani/kelompok tani yang dibantu	Petani/Kelompok							
	3	Jumlah Nelayan/Kelompok nelayan yang dibantu	Nelayan/Kelompok							
	Sub BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Gampong									
	1	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Kegiatan							
	2	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan/Adat Gampong	Kegiatan							
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga									
	1	Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) yang dibantu	Orang							
	2	Penanganan Keluarga Miskin sesuai DTKS yang dibantu	KK							
	3	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan pemberdayaan perempuan dan Anak	Kegiatan							
	4	Terselenggaranya kegiatan pemenuhan hak anak	Kegiatan							
	Sub BidangKoperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah									
	1	Jumlah UMKM di gampong yang dibantu	Jml UMKM							
	Sub BidangDukungan Penanaman Modal									
	1	Prosentase penyertaan modal kepada BUMDES	%							

	2	Prosentase penyertaan modal kepada BUMDES Bersama	%							
	Sub BidangPerdagangan dan Perindustrian									
	1	Jumlah pelaku Perdagangan industri yang dibantu	Orang/Kelompok							
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG										
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana									
	1	Penanganan Tanggap Darurat	Kegiatan							
	2	Bantuan Tanggap Darurat	Kegiatan							

....., tanggal .....

Mengetahui
Keuchik Gampong .....,

Ketua Tim Penyusun RPJM Gampong,

.....

.....